



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KAULA
NOMOR 188.45/ 466 /KUM/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI
TK, KB, TPA DAN SPS**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 6 yaitu Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pembina Kabupaten, Kecamatan dan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pedesaan dari usia 2 s/d 6 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini Akan dibebankan kepada Tingkat Satuan PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 November 2022

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 466 /KUM/2022
Tanggal 28 November 2022

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL	NAMA LEMBAGA PENEGERIA	ALAMAT	KETERANGAN
1	TK Batari	69943179	TK Negeri 2 Kecamatan Barambai	Ds Barambai Kolam Kiri Ray VI Rt 12 Kec.Barambai	Di Usulkan
2	TK Masyitoh 2	30314164	TK Negeri 2 Kecamatan Mandastana	Gang Nangka Rt 08 Rw IV Karang Indah Kec.Mandastana	Di Usulkan
3	TK Mawar	30314165	TK Negeri 3 Kecamatan Mandastana	Jl. Tebing Rimba KM 4 Rt 07 Rw 02 Kec. Mandastana	Di Usulkan
4	TK Swadaya	69909743	TK Negeri 3 Kecamatan Barambai	Jl Bangun Rejo Rt 01 No 21 Desa Kolam Kiri Dalam Kec. Barambai	Di Usulkan



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT